

**LAMPIRAN 2 DOKUMEN VERIFIKASI DAN VALIDASI
NOMOR POKOK STATISTIK NASIONAL (NPSN)
PENDIDIKAN USIA DINI AL-QUR'AN (PAUDQ)
TAHUN PELAJARAN 2021/2022**

1. SK Ijin Operasional



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN KARAWANG
NOMOR 3246 TAHUN 2020
TENTANG
PENETAPAN TANDA DAFTAR LPQ PAUD-Qu ALBARKAH BTA


KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KARAWANG

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu Lembaga Pendidikan Al-Qur'an, perlu penetapan Tanda Daftar lembaga Pendidikan Al-Qur'an;
b. bahwa lembaga yang tercantum di bawah ini telah memenuhi persyaratan administratif dan teknis, kompetensi pendidik dan tenaga pendidik, dan ketersediaan sarana dan prasarana;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karawang tentang pemberian Tanda Daftar Lembaga PAUD-Qu ALBARKAH BTA

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6406);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
9. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);

LAMPIRAN 2 DOKUMEN VERIFIKASI DAN VALIDASI
NOMOR POKOK STATISTIK NASIONAL (NPSN)
PENDIDIKAN USIA DINI AL-QUR'AN (PAUDQ)
TAHUN PELAJARAN 2021/2022

2. Piagam Ijin Operasional



KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KARAWANG
PIAGAM TANDA DAFTAR LEMBAGA PENDIDIKAN AL-QUR'AN (LPQ)

Nomor : 4.022.32.15.3.0006

Diberikan kepada :

Nama LPQ	: PAUD-Q ^u ALBARKAH BTA
Alamat	: PERUM BINTANG ALAM RW12
Desa/Kelurahan	: Telukjambe
Kecamatan	: Telukjambe Timur
Kabupaten	: Karawang
Provinsi	: Jawa Barat

Penyelenggara Lembaga : Baitul ikhlas Al islamy Perum Karaba Indah



Akta Notaris Penyelenggara : 41/25/10/2018

Dengan Nomor Statistik Pendidikan Al-Qur'an:

4	0	2	2	3	2	1	5	0	0	0	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Karawang, 24 Nopember 2020

Kab. Karawang
Kepala Seksi Pendidikan Diniyah dan
Pondok Pesantren



Drs. H. Moh. Azizi Hujjatul Arifin, M.Si
NIP. 196508031994031002